



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur

dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3331);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
5. Direktur adalah Direktur PDAM.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan PDAM dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah bentuk penyertaan modal pada PDAM yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 5 Peraturan Walikota ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan jasa penyediaan air bersih kepada masyarakat.

BAB IV SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PERSYARATAN, MEKANISME, DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

- (1) PDAM dapat memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Adanya kegiatan usaha pelayanan akan kebutuhan air bersih untuk masyarakat;
 - b. Direkomendasikan oleh Dewan Pengawas bahwa layak untuk diberikan penyertaan modal;
 - c. Memiliki rencana kegiatan pengembangan usaha layak secara ekonomis.

Bagian Kedua
Mekanisme pelaksanaan
Penyertaan Modal

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah didahului dengan pengajuan rencana kerja PDAM Tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas melalui telaah kelayakan;
- (2) Jika hasil kajian kelayakan Dewan Pengawas tidak memenuhi syarat, maka bantuan penyertaan modal dapat dicairkan dan diamankan melalui deposito berjangka secara otomatis (rollover);
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah tidak secara terus menerus;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- (3) Realisasi penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara pemindah bukuan dana dari Kas Umum Daerah ke rekening PDAM.

Bagian Ketiga
Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 8

- (1) Jumlah Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM ditetapkan sebesar Rp.2.100.000.000,- (Dua Millyar Seratus Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I (Pertama), sebesar Rp. 909.915.500,- (Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

- b. Tahap II (Kedua), sebesar Rp. 1.190.084.500,- (Satu Millyar Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
 - a. Melakukan audit oleh Inspektorat Daerah;
 - b. Melakukan pengawasan atas kinerja PDAM melalui Dewan Pengawas;
 - c. Meminta laporan perkembangan usaha
 - d. Pemerintah Daerah berhak menerima bagian keuntungan
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana penyertaan;
 - b. bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang dibiayai dengan dana penyertaan modal jika terjadi Force majeure.

Pasal 10

- (1) PDAM berhak :
 - a. Mengelola dan memanfaatkan modal penyertaan Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana kerja yang diajukan;
 - b. Memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan;
 - c. Mendapat pembinaan, bimbingan dan monitoring serta evaluasi pengembangan usaha;
- (2) PDAM berkewajiban :
 - a. Melaksanakan administrasi pembukuan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan secara benar dan tertib;
 - b. Memberikan laporan perkembangan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan kepada pemerintah melalui Dewan Pengawas;

- c. Bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang terjadi pada usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebagai akibat dari kelalaian sendiri;
- d. Dilarang menyalahgunakan atau menyelewengkan penyertaan modal Pemerintah Daerah;

BAB VII
KONTRIBUSI PDAM TERHADAP
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Kontribusi keuntungan bersih PDAM terhadap Pemerintah Daerah ditetapkan dengan presentasi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) per Tahun.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung sejak diterimanya dana penyertaan modal Pemerintah Daerah secara keseluruhan.
- (3) Pembayaran keuntungan pada Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara setoran langsung ke kas daerah disertai dengan bukti penyetoran.

BAB VIII

SANKSI

Kerugian karena kelalaian, penyalagunaan dan penyelewengan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah, dituntut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam Peraturan Direktur dengan pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 10 Maret 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 10 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011
NOMOR 182.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA, KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA

NIP. 19660110 199211 2 001